



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH RADHIATUL ADAWIYAH MANGGA TIGA
KECAMATAN BIRINGKANAYA, KOTA MAKASSAR**

NOMOR : 185 TAHUN 2008

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR :

- Membaca** : Hasil penelitian / kunjungan pada Madrasah Tsanawiyah Radhiatul Adawiyah Mangga Tiga oleh Kepala Seksi Mapenda tanggal 31 Juli 2008.
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu memberikan persetujuan dan Izin Operasional pendirian Madrasah di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Makassar;
2. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Radhiatul Adawiyah Mangga Tiga yang telah didirikan pada tahun 2005, dan telah menyelenggarakan proses belajar mengajar, dan dipandang perlu mendapatkan Izin Operasional sesuai peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
5. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor, DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH RADHIATUL ADAWIYAH MANGGA TIGA KECAMATAN BIRINGKANAYA, KOTA MAKASSAR**
- PERTAMA** : Memberikan persetujuan pendirian dan menyelenggarakan proses belajar mengajar pada madrasah Tsanawiyah Radhiatul Adawiyah Mangga Tiga Kota Makassar.
- KEDUA** : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terakreditasi, diberikan Nomor Statistik. Bernomor; **212737109034** dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta (menyusul)
- KETIGA** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 11 Agustus 2008

Kepala,



Drs. H. ABD. RAHIM MAS P. SANJATA, M. Ag
NIP. 150.255.459

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sul-Sel
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar